

**SISTEMATIKA PERKAWINAN ADAT KAMPUNG CIRENDEU
MEMAHAMI RITUAL PERKAWINAN DITINJAU SECARA FILOSOFIS**

**Yuni Handayani, Suci Suroya, Rihan Fathurahman, Reiky Febrio,
Robikhatul Aeni, Siti Kamilah, Silvia Khoerotul**

Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
Jalan A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat

yunihandayani1010@gmail.com, sucisuroya76@gmail.com,
rihanfathurahman@gmail.com, Reikyfbrio442@gmail.com, aeni.ra123@gmail.com,
kamilahfitriah25@gmail.com, anay23342@gmail.com,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan Sistematika Perkawinan Adat di Kampung Cirendeuh Memahami Ritual Perkawinan Ditinjau Secara Filosofis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dan sumber data berasal dari observasi dan pengamatan hasil wawancara dan kegiatan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan konsep yang sedang diteliti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pasangan yang akan menikah harus memenuhi persyaratan yang ada, baik syarat individual seperti dewasa maupun syarat adat yang harus menempuh rangkaian prosesi dari sebelum, saat hingga setelah perkawinan. Adapun adat perkawinan di kampung Cirendeuh memiliki keunikan tersendiri. Nikah adat dinamakan nikah kawin, tidak dikenal perceraian. Proses panjang perkawinan pemeluk agama sunda wiwitan adalah perkawinan sakral yang penuh khidmat yang dirayakan dengan penuh suka cita oleh para komunitas Sunda Wiwitan tersebut.

Kata Kunci : Masyarakat, Perkawinan, Ritual

Abstrack

This research aims to explain and describe the systematics of traditional marriages in Cirendeuh Village. Understanding marriage rituals viewed philosophically. The research method used in this research is a descriptive qualitative method with a case study approach. Data and data

sources come from observations and observation results from interviews and documentation activities, while secondary data is obtained through literature study activities that are related to the concept being researched. This research concludes that couples who are getting

married must fulfill existing requirements, both individual requirements such as adulthood and traditional requirements which must go through a series of processions from before, during until after the wedding. The marriage customs in Cirendeu village have their own uniqueness. Traditional marriage is called elopement, divorce is not recognized. The long process of marriage for followers of the Sundanese Wiwitan religion is a solemn, sacred marriage which is celebrated with great joy by the Sundanese Wiwitan community.

Keywords: Society, Marriage, Ritual

1. Pendahuluan

Kampung, istilah lain dari desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan mempunyai hak untuk menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa. Hak-hak masyarakat, hak asasi atau tradisional diakui dan dihormati di negara tersebut. Sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Kampung adat merupakan suatu bangunan primitif yang mempunyai hak asal berupa hak untuk mengelola wilayah dan mengatur kehidupan masyarakat adatnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam pasal 18B ayat(2), pasal tersebut berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Oleh karena itu, hukum adat di Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, kebudayaan, keabsahan dan hukum, dan diakui keberadaannya karena merupakan satu kesatuan yang utuh dalam sistem hukum adat.

Pasal 96 UU No 6 Tahun 2014 tentang desa berisi tentang penataan desa adat, yaitu : “Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa adat.”

Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem ketatanegaraan, sehingga desa berhak mengatur dan mengelola manfaat masyarakat. Desa dapat menggugat, baik berdasarkan hukum publik maupun perdata, memiliki harta benda, aset dan bangunan, serta dapat mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan. Berdasarkan kepentingan awal desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai kewenangan untuk menengahi

perkara/perselisihan warga desa.

Adat istiadat mempunyai hubungan dan pengaruh yang erat dalam masyarakat, kekuatan mengikat mereka bergantung pada pendukung mereka, yang pertama-tama datang dari rasa keadilan mereka. Sulit membayangkan bahwa adat istiadat, meskipun dipertahankan selamanya, dapat menciptakan keamanan hukum.

Prof Dr.Supomo, SH dalam karangannya: "Beberapa Catatan Terkait Kedudukan Hukum Adat", memberikan pengertian tentang hukum adat, sebagai suatu hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan termasuk peraturan kegiatannya, walaupun tidak diatur oleh pemerintah, tetap dihormati, dan didukung oleh masyarakat karena percaya bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Sejumlah ahli hukum adat telah memaparkan berbagai persoalan terkait unsur-unsur yang menjadi landasan sistem hukum adat. Misalnya, Soepomo berpendapat bahwa ciri atau pola hukum adat tertentu merupakan perwujudan struktur psikologis dan cara berpikir tertentu sebagai berikut :

1. Adanya rasa solidaritas yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat adalah makhluk yang terikat satu sama lain melalui hubungan sosial yang erat, rasa solidaritas itu meliputi seluruh lingkup hukum adat.
2. Mempunyai corak magis-religis, yang berhubungan dengan pandangan hidup alamindonesia.
3. Sistem hukum penuh dengan gagasan-gagasan tertentu, artinya hukum adat menaruh perhatian besar terhadap jumlah dan pengulangan hubungan-hubungan tertentu dalam kehidupan. Sistem hukum adat menggunakan hubungan khusus tersebut untuk mengatur hubungan sosial.
4. Hukum adat mempunyai sifat fisik, artinya hubungan hukum dianggap ada hanya karena ditentukan oleh suatu hubungan yang nyata (atau tanda yang nyata).

Kampung Cireundeu merupakan desa adat yang terletak di lembah Gunung Kunci, Gunung Cimenteng dan Gunung Gajahlangu, namun secara administratif berada di KelurahanLeuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Hal istimewa dari kampung ini yaitu di mulut jalan Desa Cireundeu terdapat tulisan Hanacaraka "Wilujeng Sumping Di Kampung Cireundeu" dengan arti selamat datang untuk para tamu di daerah Kampung Cireundeu. Kampung Cireundeu tidak memosisikan desanya sebagai Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), tetapi lebih fokus pada desa yang masih memelihara tradisi lama yang telah

mengakar yang diwariskan oleh tetua adat dulu. Masyarakat Kampung Cireundeu beranggapan bahwa sekecil apapun filosofi kehidupan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka wajib untuk dipertahankan, salah satunya yaitu bahan makanan pokok.

Adat yang terus menerus diturunkan di kampung Cireundeu memiliki struktur tokoh adat lokal dan dalam Kampung Cireundeu terdapat struktur kelembagaan adat yang menjadi salah satu pendukung terlaksananya pelaksanaan aturan dan kesepakatan adat. Struktur pemimpin adat yang mereka hormati terdiri atas sesepuh atau tetua adat, pangampih, panitren, dan masyarakat adatnya itu sendiri.

2. Tinjauan Pustaka

Jurnal ini mengacu pada hasil penelitian Ten Harr yang merupakan salah satu orang yang meneliti masyarakat adat dan hasil penelitian tersebut menjadi salah satu yang berpengaruh dalam pengetahuan seputar hukum adat.

Ter Harr didalam bukunya “ Beginsel en enstelsel van het Adat-recht”, mengatakan bahwa factor adanya suatu masyarakat adat yang membentuk hukum adat adalah faktor territorial (daerah) dan factor genologis (keturunan), faktor territorial melihat Dimana suatu masyarakat adat tinggal dan berkembang menjadi kesatuan masyarakat adat sedangkan factor genologis melihat kesamaan ikatan darah seseorang yang menjadikan nya kesatuan masyarakat adat tanpa melihat dimana dia tinggal.

Faktor genologis merupakan salah satu faktor yang banyak diikuti dalam system masyarakat adat Indonesia hal ini bisa dilihat dalam hukum perkawinan adat yang menentukan ikatan darah seseorang.

Perkawina nadalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut kedua mempelai saja, kedua keluarga, tetapi juga menyangkut masyarakat bahkan menyangkut arwah leluhur-leluhur kedua belah pihak.

Tujuan pokok dari perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga dan untuk memperoleh nilai-nilai adapt serta kedamaian dan mempertahankan kewarisan. Hubungan suami isteri setelah perkawinan bukanlah suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban/ somah/ keluarga, dan merupakan satu ketunggalan.

Secara umum perkawinan dalam hukum adat, memiliki Langkah Langkah sebagaiberikut :

1. Pertunangan

Pertunangan adalah suatu persetujuan antara pihak keluarga laki-laki dengan keluarga pihak wanita sebelum dilangsungkan suatu perkawinan.

- Adanya lamaran/ meminang yang biasanya dilakukan oleh utusan dari pihak laki-laki.
- Adanya tanda pengikat yang kelihatan, seperti peningset (Jawa), panyangcang (Sunda), biasanya dengan pertukaran cincin.

Alasan pertunangan biasanya adalah :

1. untuk menjamin perkawinan
2. untuk membatasi pergaulan bebas
3. memberi kesempatan untuk saling mengenal

2. Perkawinan

Perkawinan dalam hukum adat sangat dipengaruhi oleh sifat dari pada susunan kekeluargaan. Susunan kekeluargaan dikenal ada beberapa macam, yaitu :

1. Perkawinan dalam kekeluargaan Patrilineal :

- Corak perkawinan adalah “perkawinan jujur”
 - Pemberian jujur dari pihak laki-laki melambangkan diputuskan hubungan keluarga si isteri dengan orang tuanya dan kerabatnya.
- Isteri masuk dalam keluarga suami berikut anak-anaknya.
 - Apabila suami meninggal, maka isteri tetap tinggal di rumah suaminya dengan saudara muda dari almarhum seolah-olah seorang isteri itu diwarisi oleh adik almarhum.

2. Perkawinan dalam keluarga Matrilineal :

- Dalam upacara perkawinan mempelai laki-laki dijemput –
 - Suami berdiam di rumah isterinya, tetapi suami tetap dapa keluarganya sendiri. - Anak-anak masuk dalam clan isterinya dan si ayah tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya.

3. Perkawinan dalam keluarga Parental

Setelah kawin keduanya menjadi satu keluarga, baik keluarga suami maupun keluarga isteri. Dengan demikian dalam susunan kekeluargaan parental suami dan isteri masing-masing mempunyai dua keluarga yaitu keluarga suami dan keluarga isteri.

Sistem Perkawinan dalam hukum adat dikenal ada tiga system perkawinanyaitu :

1. Sistem Endogami : Yaitu seseorang hanya dibenarkan mengadakan perkawinan dengan seseorang dalam suku sendiri. Sistem perkawinan ini sudah jarang terjadi.

2. Sistem Exogami : Yaitu perkawinan dengan seseorang yang berlainan suku atau suku yang lain.

3. Sistem Eleutherogami : Sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan. Larangan-larangan dalam sistem ini adalah yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan yaitu :

-Nasab (=turunan yang dekat) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, saudara kandung, saudara bapak atau ibu.

-Musyarah (=periparan) yaitu kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri.

3. Perceraian

Prinsip perceraian adalah suatu yang tidak dikehendaki atau dilarang. - Perceraian dapat dibenarkan apabila:

1. Isteri berzinah akibatnya sangat merugikan isteri, dapat dibunuh, keluarganya harus mengembalikan jujur/belis, tidak dapat apa-apa balik telanjang
2. Kemandulan isteri tujuan perkawinan untuk melanjutkan keturunan
3. Impotensi suami suami tidak memenuhi kewajiban hidup bersama sebagai suami isteri.
4. Suami meninggalkan isteri dalam waktu yang lama
5. Isteri berkelakuan tidak sopan
6. adanya keinginan bersama dari kedua belah pihak
7. Isteri atau Suami tidak menghormati adat-istiadat.

Dalam hukum adat perkawinan sendiri memiliki beberapa istilah yang menjadi bagian dari hukum perkawinan adat itu sendiri, yaitu

1. Kawin lari

Kawin lari yaitu kedua calon suami isteri bersama-sama melakukan perkawinan sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dari suatu keharusan misalnya membayar "jujur", atau orang tua tidak setuju dan menghindari dari prosedur yang berbelit-belit.

2. Perkawinan bawa lari

Perkawinan bawa lari yaitu seorang pemuda melarikan seorang gadis yang sudah ditunangkan atau seorang wanita yang sudah bersuami dan wanita itu dipaksa oleh pemuda tersebut. Jadi seolah-olah suatu penculikan.

1. Perkawinan "Nyalindung kegelung"

Perkawinan “Nyalindungkegelung” Yaitu perkawinan dimana seorang wanita kayakawin dengan pemuda miskin.

2. Perkawinan “Manggi Kaya”

Perkawinan “Manggi Kaya” yaitu perkawinan antara seorang suami dengan isterimiskin

3. Perkawinan “Ngarahgawe”

Perkawinan “Ngarah gawe” yaitu perkawinan antara sorang gadis yang belum dewasadengan pemuda yang sudah dewasa. Setelah menikah suami yang sudah dewasa bertempat tinggal di rumah mertuanya, mereka belum dapat hidup sebagai suami isteridelamaisteri belum dewasa.

4. Kawin “Gantung” :

Kawin Gantung yaitu perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua orang tua, sedangkankedua mempelai sama-sama belum dewasa.

5. Perkawinan “ semendo ambil anak ”

Perkawinan “semendoambilanak” yaitu perkawinan agar menantu laki-laki itumenjadi anaknya sendiri.

3. Metodologi

Metode dalam penelitian ini menggunakan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dan sumber data berasal dari observasi dan pengamatan hasil dan kegiatan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan konsep yang sedang diteliti.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Sistematika perkawinan kampung adat Cirendeui

Dalam hal perkawinan, pasangan yang akan menikah harus memenuhi persyaratan yang ada, baik syarat individual seperti dewasa maupun syarat adat yang harus menempuh rangkaian prosesi dari sebelum, saathingga setelah perkawinan. Adapun adat perkawinan di kampung Cirendeui memiliki keunikan tersendiri.¹ Nikah adat dinamakan nikah kawin, tidak

¹ Neng Eri Sofiana, “Ikrar Jatukrami: Ikrar Perkawinan Konteks Sunda”, *Jurnal Aqlam*, Vol.4 , No.1, 87-93, 2019.

dikenal seurah atau perceraian. Sebelum akad nikah (dalam Islam) yang di kampung cirende disebut ikrar jatukrami yang merupakan proses inti dapat dikategorikan hal yang tergolong mudah, karena sebelum terjadi ikrar terdapat banyak prosesi yang harus dilewatkan, mengingat ajaran perkawinan kampung cirende yang tidak mengenal perceraian. Pasangan yang akan menikah harus memenuhi persyaratan yang ada, baik syarat individual seperti dewasa maupun syarat adat yang harus menempuh rangkaian prosesi adat. Prosesi adat perkawinan Sunda di satu wilayah Sunda dengan wilayah Sunda yang lain terdapat sedikit perbedaan. Namun secara garis besar terdiri dari totoongan, narosan (melamar), nyeureuhan, masar, siraman, ngeuyeukseureuh atau "sex education", kemudian serangkaian adat saat perkawinan seperti mapagpanganten, ikrar jatukrami hingga rangkaian adat setelah perkawinan seperti sawer, nicakendog, meuleumharupat, buka pintu, huap lingkung, dan sebagainya yang syarat dengan makna petuah-petuah yang bermanfaat bagi kedua mempelai.

Semua rangkaian ini terbagi lagi menjadi tiga tahapan, yakni tahapan sebelum perkawinan, saat perkawinan dan setelah perkawinan. Adapun tahapan sebelum perkawinan dimulai dengan prosesi totoongan (dalam bahasa Indonesia berarti meneropong satu sama lain), kemudian menghadap juru tangtoga menyampaikan maksud untuk menikahkan putra putri dan memohon bantuan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya nanyaan atau narosand dalam bahasa Indonesia berarti saling memberi pertanyaan dalam arti kunjungan keluarga besan dan juru tangto kepada calon besan untuk mengajukan pertanyaan berupakesiapan calon pengantin perempuan dijadikan menantu.

Lalu prosesi melamar atau lamaran atau disebut juga neundeun omong atau neundeuncarita atau titip ucap atau menyimpan janji yang menginginkan anak calon besannya tersebut agar menjadi menantunya, tunangan atau patukeurbeubeurtameuh atau menyerahkan ikat pinggang warna pelangi atau polos kepada calon mempelai perempuan, dan seserahan atau menyerahkan calon pengantin laki-laki oleh orang tuanya kepada orang tua calon pengantin perempuan, sambil membawa dan menyerahkan barang-barang keperluan wanita selamaberumah tangga.

Selanjutnya nyeupahseureuhyakni pelajaran atau tuntunan dari orang tua kepada calon pengantin tentang bagaimana cara dan apa saja hal yang harus dilakukan dan dihindari dalam menempuh hidup berumah tangga guna mencapai kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, dan keharmonisan yang direpresentasikan dengan ritual kedua calon mempelai yang mengurus, mengerjakan, meracik atau mengatur bumbu seureuh atau sirih agar tersambung menjadi satu, yang biasanya dihadiri keluarga dan kerabat nyeupahserehyang berarti dalam kehidupan perkawinan tidak selalu bahagia, akan tetapi selalu ada

masa manis, pahit, asam nya rumah tangga sehingga dalam ritual nyeupahsereh pasangan tidak diperbolehkannya nyeupahsereh tersebut agar pasangan tersebut bisa mempertahankan apapun yang dirasa ketika berumah tangga, Kemudian ada masar, masar dilakukan sebanyak tujuh sampai delapan kali dalam tigabulan masar itu adalah pertanyaan sebelum perkawinan, 'naonngadidiksamemehlahir' atau (apangedidik sebelum anak nya lahir), yakni pertanyaan seperti: bagaimana cara nya mengasuh anak, apa artinya perkawinan. Kemudian ngaras atau Siraman yakni upacara sungkem kepada orangtua, calon mertua, dan keluarga yang dilanjutkan dengan upacara siraman.

Setelah tahapan sebelum perkawinan dilewati, kemudian dilanjutkan dengan tahapan saat perkawinan yang terdiri dari penyambutan calon mempelai laki-laki atau disebut mapagpangantendilakukan sebelum akad untuk menjemput dan menyambut calon mempelai laki-laki beserta keluarganya di halaman sebelum memasuki bale atau tempat akad nikah dilaksanakan yang dilanjutkan dengan akad nikah atau disebut ikrar jatukrami yang merupakan acara puncak dari acara perkawinan. Tahapan yang terakhir atau tahapan setelah perkawinan yang terdiri dari nyawer (sawer) atau upacara menabur-naburkan alat sawer yang dilakukan oleh juru sawer kepada pengantin dengan disaksikan oleh para undangan, kemudian nincakendog atau upacara menginjak telur, muka panto atau buka pintu atau upacara yang dilakukan sebelum memasuki rumah keluarga pengantin wanita, dan huap lingkung atau saling suap menyuap di kampung cirendeuperkawinan adat ini melindungi kaum istri (perempuan).

B. Ritual Ikrar Jatukrami Di Kampung Adat Cirendeup

Proses panjang perkawinan pemeluk agama sunda wiwitan adalah perkawinan sakral yang penuh khidmat yang dirayakan dengan penuh suka cita oleh para komunitas Sunda Wiwitan tersebut. Proses perkawinan sangat panjang dan dapat ditemukan berbagai macam istilah. Ritual dan tahapan yang terjadi kurang lebih sama dengan Islam, namun terdapat keperluan dan syarat yang berbeda atau adanya simbol-simbol yang harus dipersiapkan. Sesuai apa yang Penulis lihat, posisi para pihak saat pelaksanaan Ikrar jatukrami ialah kedua mempelai duduk berhadapan, kemudian di samping kiri kanan kedua mempelai terdapat pangejer dan bapak dari calon mempelai perempuan.

Setelah Kedua mempelai mengucapkan syukur, kepala tangan kedua calon mempelai yang ditutup dengan kepala tangan bapak mempelai perempuan ditumpuk lagi dengan tangan pangeujeur yang disambut dengan ungkapan "sah", yang menandakan nikah kawin masyarakat adat sah secara adat. Kemudian disusul dengan penandatanganan berita acara perkawinan, yang ditanda tangani oleh kedua mempelai, wali kedua mempelai, saksi, ketua RT, ketua RW, dan sesepuh adat dan ditutup dengan pengesahan dari sesepuh Sunda Wiwitan

pusatsekaligus do'a. Kesakralan pelaksanaan ikrar jatukrami begitu terasa, namun setelah ikrar dilafalkan, kebahagiaan terpancar dari semua pihak yang hadir. Praktik ikrar jatukrami dilakukan dengan kedua mempelai yang berikrar menyatukan niat tulus mereka dengan simbol menyatukan sidik jari tangan kanan masing-masing di hadapan orang tua dan kerabat sebagai simbol bahwa telah bersatunya niat suci dua manusia yang masing-masing memiliki karakter unik dan khas. Ikrar jatukrami juga mengandung makna permohonan izin kepada kedua orang tua. Ikrar perkawinan yang dilakukan kedua pengantin di hadapan kedua orang tua, di mana orang tua perempuan memberi restu terhadap perkawinan itu sebagai bukti telah sahnya jatukrami atau perkawinan yang berlangsung saat itu. Biasanya disaksikan juga oleh kedua keluarga, aparat pemerintahan setempat, pengurus adat dan masyarakat umum. Masyarakat adat mengakui bahwa ikrar jatukrami memiliki kedudukan layaknya akad nikah dalam Islam, dan merupakan hal yang harus dilalui oleh pasangan pengantin untuk mensahkan perkawinannya.

Dengan dilaksanakannya ikrar jatukrami, maka kedua pengantin telah mengucapkan ucapan sakral jangjisaati bade satiasatuhukanggengajatukrami (nikah kawin) atau janji sehati dan setia dalam perkawinan. Ikrar jatukrami merupakan acara puncak dari adat perkawinan yang ada sebelumnya. Proses menuju dilaksanakannya ikrar tersebut merupakan proses panjang, sehingga ikrar ini menjadi sangat bermakna dan merupakan hal yang sakral. Untuk mempertahankan eksistensi ikrar jatukrami pada masyarakat adat bukanlah hal yang mudah. Ikrar jatukrami dapat dilaksanakan dengan hadirnya kedua calon mempelai, bapak calon mempelai perempuan, pangjejer, dan saksi. Bapak calon mempelai perempuan yang sudah tidak ada dapat digantikan secara berurutan dengan kakak laki-laki dari calon mempelai perempuan, kakak laki-laki bapak calon mempelai perempuan yang di Sunda disebut dengan Ua, atau adik laki-laki bapak calon mempelai perempuan yang di Sunda disebut amang. Ikrar Jatukrami sebagai acara inti dari prosesi nikah kawin di adat perkawinan Sunda Wiwitan digolongkan menjadi ritual mudah karena sebelumnya terdapat ritual-ritual yang sulit untuk dilalui, yakni masaran dan ngeyeukseureuh.²

Masaran yang ditempuh menguji kesungguhan kedua calon mempelai yang akan menempuh mahligai rumah tangga, sedangkan ngeyeukseureuh sebagai prosesi setelah masara yang harus dilewati kedua mempelai dengan melakukan ngalemah, nyeupah atau menguyahseureuh yang kedua calon pengantin diminta memberi bumbu nyeupah sendiri. Adapun bumbu nyeupah seperti kapur, sirih, gambir, dan bumbu nyeupah lainnya diracik sedemikian rupa kemudian dibeweung atau dikunyah dan biasanya air seupah atau air dari

² Pirie Marie Tramontane, "Tinjauan Konsistensi Masyarakat Kampung Adat

Cireundeu Dalam Melestarikan Adat Istiadat Leluhur", *Ultimart: Jurnal Komunikasi Visual*, Vol.10 , No.2, 21-23, 2017.

kunyahan sirih tersebut dibuang, namun untuk prosesi ini tidak boleh dibuang, melainkan ditelan. sehingga dapat dirasakan rasa bumbu yang diracik sebagai bentuk tanggung jawab dalam melangkah atau diartikan bahwa keputusan melangkah kepada rumah tangga adalah keputusan sendiri dan akan ditanggung sendiri. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan sebelum ikrardilafalkan akan ditujukan kepada kedua calon mempelai, termasuk pertanyaan untuk tidak melakukan perceraian dan poligami. Orang tua tidak dapat mengizinkan perceraian, karena ikrarjatukrami adalah ikrar yang telah diucapkan oleh calon pengantin sendiri bahwa calon pengantin sudah bersumpah untuk tidak bercerai. Sejatinya, yang mengucapkan sumpahbukanlah orang tua, melainkan diri calon pengantin sendiri, dan orang tua hanya mengikrarkansaja. Sehingga makna ikrar jatukrami begitu dalam bagi masyarakat adat karena hukum yang dihasilkan darinya, yakni tidak adanya perceraian dan poligami setelahnya. Layaknya akad nikah dalam Islam, maka setelah ikrar jatukramidilafalkan, maka timbul akibat hukum dari adanya perkawinan. Dari data yang diperoleh, terdapat klasifikasi ikrar jatukrami diantara masyarakat adat kampung Cireundeu kota Cimahi Jawa Barat, yakni:³

1. Masyarakat yang menganggap bahwa ikrar jatukrami merupakan suatu keharusan atau tahapan yang wajib dilalui dalam menggapai sahnya perkawinan. Sehingga tanpa akad nikahdi KUA, perkawinan tetap dianggap sah hanya dengan ikrar jatukrami saja. Hal ini juga sah dalam Islam, karena ikrar jatukrami tergolong Al-'urf as-shahih yang eksistensinya boleh dipertahankan. Namun untuk masyarakat yang berpegang teguh dengan pandangan ini tentukan mengalami kesulitan dalam hal kepengurusan administrasi pemerintahan. Mengingat tidak adanya pencatatan secara legal oleh aparat pemerintah. Walau sudah ada usaha pengajuan dengan berita acara perkawinan, namun prosesnya terbelang lebih lama dan rumit.
2. Masyarakat yang menganggap bahwa ikrar jatukrami merupakan sebuah adat yang harus dilestarikan, sehingga melaksanakannya adalah keterpanggilan jiwa dan biasanya dilakukansetelah akad nikah di KUA. Jenis ikrar perkawinan inilah yang banyak ditemui di kampung Cireundeu kota Cimahi Jawa Barat. Baik perkawinan lintas agama atau antara penganut Sunda Wiwitandengan Islam, maupun perkawinan antar penganut Sunda Wiwitanyang menginginkan akses kepengurusan administrasi pemerintahan yang lebih cepat dan mudah dengan adanya akta nikahyang dikeluarkan KUA.
3. Masyarakat yang menganggap bahwa ikrar jatukrami merupakan hal yang dapat diganti

- ³ Ahmad, *"Kampung Adat Cireunde Lestarikan Prosesi Ngaras dan Jatukrami,"* Gempurnews, 30 Juni2020[Online]. <https://www.google.com/amp/s/www.gempurnews.com/2020/06/30/kampung-adat-cireunde-lestarikan-prosesi-ngaras-dan-jatukrami/%3famp> [Diakses 18 Desember 2022].

dengan akad nikah di KUA. Hal ini dilakukan karena untuk memudahkan kepengurusan administrasi pemerintahan, seperti adanya surat nikah yang memudahkan pembuatan akta lahir anak. Juga sebagai model perlindungan dari tuduhan komunis. Jenis ikrar perkawinan ini banyak dilakukan oleh masyarakat adat pada masa orde baru.

C. Larangan dan Penyelesaian Masalah dalam Perkawinan

Perkawinan adat masyarakat Cireunde memiliki banyak larangan yang dianggap sebagaibagian tak terpisahkan dari kekayaan warisan budaya mereka dan dipertahankan dari generasi ke generasi. Larangan ini membentuk kerangka etika dan norma yang harus dipatuhi dalam semua prosesi perkawinan. Dalam hal perkawinan setiap adat pasti memiliki aturannya masing-masing, begitu pula dengan adat Kampung Cireunde. Aturan adat di Kampung Cireunde ini tidak mengenal adanya perceraian, poligami dan poliandri. Panjangnya proses perkawinan itu karena sebagai komitmen untuk saling menjaga satu saC.ma lain dan meminimalisir adanya kabar miring yang akan tersebar di masyarakat sekitar. Masyarakat adatCireunde mempercayai bahwa hukum adat ini sebenarnya melindungi kaum istri. Istri di anggap terhormat atau berharga dalam keluarga, sebab itulah yang mendasari larangan untuk bercerai. Mereka juga melarang adanya perkawinan beda ras atau bangsa. Hal itu bertujuan untuk mencegah potensi masalah kesehatan dan genetik keturunan. Walaupun ada larangan dalam menikahi bangsa lain, masyarakat adat Cireunde masih menjaga kehidupan sama dengan masyarakat lain di daerah, termasuk dalam berbagai acara-acara dan wisata yang menjadi tempat berkumpul bagi berbagai pihak. Larangan tersebut diterapkan tidak hanya sebagai bentuk regulasi sosial, namun juga sebagai upaya menjaga keberlangsungan budaya dan tradisi yang telah lama ada. Dengan menaati larangan tersebut, masyarakat Cireunde berupaya menjaga keutuhan budayanya dan menjadikan pernikahan adat mereka sebagai perayaan yang bermakna dan penuh hikmah.⁴

Dalam perkawinan adat masyarakat Chirundu, penyelesaian masalah dipandang sebagaiproses mendalam yang memperhatikan nilai-nilai budaya dan tradisi tertentu. Ketika permasalahan muncul, masyarakat cenderung melakukan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran antara suami istri yang mengindikasikan akan terjadinya perpisahan atau perceraian, mereka

- 4 Laksmi Sri Sundari, "Cireundeu, Adat Dipegang Zaman Tak Dilawan," Koran Gala, Minggu, 26 Februari 2022. [Online]. https://www.koran-gala.id/news/5877750429/cireundeu-adat-dipegang-zaman-tak-dilawan#google_vignette [Diakses 18 Desember 2023].

akan berusaha untuk tetap menjaga rumah tangganya, baik itu dengan cara musyawarah atau dengan mediasi oleh tokoh adat atau pemuka masyarakat. Salah satu cara mereka dengan memisahkan sementara suami istri tersebut, jika dirasa sudah cukup maka mereka akan di pertemukan kembali. Mereka percaya bahwa rasa rindu yang tumbuh karena berjarauhan dengan pasangannya akan memperbaiki hubungan yang retak. Ketika timbul perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan dalam adat dan tradisi yang masih berlangsung, langkah pertama yang sering dilakukan adalah bertindak sebagai pemimpin adat atau masyarakat. Mereka bertindak sebagai perantara yang bijaksana, menyatukan kedua belah pihak dalam suasana yang akrab dan teratur. Komunikasi terbuka adalah kunci dalam pertemuan seperti ini. Jika Anda tertarik, silakan sampaikan pemikirandan kekhawatiran Anda. Para tetua adat dan tokoh masyarakat memimpin dialog dengan penuh kearifan, mengedepankan kearifan lokal dan leluhur. Dalam pendekatan ini, penyelesaian permasalahan perkawinan adat di Cireundeu tidak hanya sekedar mencari solusi praktis, namun juga melestarikan dan menghormati warisan budaya yang berharga bagi masyarakat.

5. Simpulan

Dalam hal perkawinan, pasangan yang akan menikah harus memenuhi persyaratan yang ada, baik syarat individual seperti dewasa maupun syarat adat yang harus menempuh rangkaian prosesi dari sebelum, saathingga setelah perkawinan. Adapun adat perkawinan di kampung Cirendeudeu memiliki keunikan tersendiri. Nikah adat dinamakan nikah kawin, tidak dikenalseurah atau perceraian. Proses panjang perkawinan pemeluk agama sunda wiwitan adalah perkawinan sakral yang penuh khidmat yang dirayakan dengan penuh suka cita oleh para komunitas Sunda Wiwitan tersebut.

Proses perkawinan sangat panjang dan dapat ditemukan berbagai macam istilah. Ritual dan tahapan yang terjadi kurang lebih sama dengan Islam, namun terdapat keperluan dan syarat yang berbeda atau adanya simbol-simbol yang harus dipersiapkan. Perkawinan adat masyarakat Cireundeudeu memiliki banyak larangan yang dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kekayaan warisan budaya mereka dan dipertahankan dari generasi ke generasi. Larangan ini membentuk kerangka etika dan norma yang harus dipatuhi dalam semua prosesi perkawinan. Dalam hal perkawinan setiap adat pasti memiliki aturannya masing-masing, begitupula dengan adat Kampung Cireunde. Aturan adat di Kampung Cireunde ini tidak mengenal adanya perceraian, poligami dan poliandri.

Daftar Referensi**Ref. berupa Artikel Jurnal:**

Neng Eri Sofiana, "Ikrar Jatukrami: Ikrar Perkawinan Konteks Sunda", *Jurnal Aqlam*, Vol.4 ,No.1, 87-93, 2019.

Pirie Marie Tramontane, "Tinjauan Konsistensi Masyarakat Kampung Adat Cireunde Dalam Melestarikan Adat Istiadat Leluhur", *Ultimart: Jurnal Komunikasi Visual*, Vol.10 , No.2, 21-23, 2017.

Ref. dari Web/Online:

Ahmad, "Kampung Adat Cireunde Lestarikan Prosesi Ngaras dan Jatukrami," *Gempurnews*, 30 Juni 2020 [Online].

<https://www.google.com/amp/s/www.gempurnews.com/2020/06/30/kampung-adat-cireunde-lestarikan-prosesi-ngaras-dan-jatukrami/%3famp> [Diakses 18 Desember 2022].

Laksmi Sri Sundari, "Cireunde, Adat Dipegang Zaman Tak Dilawan," *Koran Gala*, Minggu, 26 Februari 2022. [Online]. https://www.koran-gala.id/news/5877750429/cireunde-adat-dipegang-zaman-tak-dilawan#google_vignette [Diakses 18 Desember 2023].